

KAJIAN YURIDIS TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP HAKIM SAAT PERSIDANGAN

David Jonathan Wibowo

MAGISTER ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

davidwibowo1998@gmail.com

Abstract: *The judiciary in carrying out judicial duties has the authority of dignity and honour to be kept as a form of compliance with the judges' decisions to carry out legal functions in Indonesia. However, the lack of public belief in the judiciary is the root of the problem of contempt against judicial bodies or known as contempt of court. The issue of law enforcement arises when there are actions in the proceedings conducted by law enforcement or society that indirectly is an act that degrading the authority of the justice in Indonesia. One example of the alleged defamatory action of a judicial body is the act of violence committed by DC which is an advocate who commits violence to the judge at the time of the trial. This can be seen from recorded videos that have been spread on electronic media. DC committed violence in a hearing on 17 July 2019 at the Central Jakarta District Court.*

Keywords: *Criminal, Persecution, humiliation.*

Abstrak: *Peradilan dalam menjalankan tugas kehakiman mempunyai wibawa yang harkat dan martabatnya harus dijaga sebagai wujud kepatuhan terhadap putusan hakim untuk menjalankan fungsi hukum di Indonesia. Akan tetapi, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi akar dari permasalahan contempt terhadap badan peradilan atau yang dikenal dengan istilah contempt of court. Masalah penegakan hukum muncul ketika ada tindakan dalam proses peradilan yang dilakukan oleh penegak hukum atau masyarakat yang secara tidak langsung merupakan tindakan yang merendahkan wibawa peradilan di Indonesia. Salah satu contoh tindakan dugaan pencemaran nama baik badan peradilan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh DC yang merupakan advokat yang melakukan kekerasan kepada hakim pada saat persidangan. Hal ini terlihat dari rekaman video yang tersebar di media elektronik. DC melakukan kekerasan dalam sidang pada 17 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*

Kata kunci: *Pidana, Penganiayaan, Penghinaan.*

PENDAHULUAN

Secara umum hukum pidana di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau di peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai suatu tindak pidana. KUHP merupakan aturan hukum yang secara umum mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada orang yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) (Harahap, 2001, hal. 21). Oleh sebab itu keempat komponen dalam sistem peradilan tersebut mempunyai

kedudukan yang sama sebagai penegak hukum namun yang membedakannya adalah mengenai tugas masing-masing penegak hukum tersebut. Keempat komponen penegak hukum tersebut merupakan pilar berjalannya sistem hukum di Indonesia.

Secara kelembagaan badan peradilan di Indonesia pada tingkat tertinggi terdapat Mahkamah Agung. Keberadaan Mahkamah Agung tentunya atas amanat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Pada Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Badan peradilan dalam menjalankan tugas-tugas peradilan mempunyai kewibawaan martabat dan kehormatan yang harus dijaga sebagai bentuk dipatuhinya putusan-putusan hakim untuk menjalankan fungsi hukum di Indonesia. Namun kurangnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan penghinaan terhadap badan peradilan atau sering disebut sebagai *contempt of court*. Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai banteng terakhir untuk mendapatkan keadilan (Gultom, 2006, hal. 30).

Persoalan penegakan hukum timbul ketika adanya tindakan-tindakan dalam persidangan yang dilakukan oleh penegak hukum ataupun masyarakat yang secara tidak langsung merupakan tindakan yang merendahkan wibawa badan peradilan di Indonesia. Salah satu bentuk perbuatan penghinaan pada badan peradilan oleh Oemar Seno Adji (2007, hal. 25) diklasifikasikan sebagai berikut:

Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*Misbehaving in Court*), merupakan perbuatan atau tingkah laku yang secara tidak tertib, memalukan, atau merugikan, mengganggu jalannya proses peradilan yang seharusnya dari pengadilan. Pelanggaran jenis ini dapat berbentuk penghinaan terhadap hakim, pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, tidak mau berdiri ketika majelis hakim memasuki ruang pengadilan ataupun penasehat hukum yang tidak menunjukkan sikap hormat terhadap pengadilan.

Hakim sebagai bagian dari badan peradilan pada dasarnya juga merupakan manusia biasa (*human being*) yang tidak luput dari pengaruh pendapat masyarakat atau opini publik (*public opinion*), hal ini tentunya sangat potensial melahirkan sikap buruk sangka atau *prejudice* hakim saat mengambil keputusan (Harahap, 2002, hal. 313). Dalam menjalankan tugas atau kewenangan hakim dalam badan peradilan dilindungi oleh undang-undang yaitu UU Kekuasaan Kehakiman, peraturan Mahkamah Agung, KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHPA).

Salah satu contoh kasus dugaan tindakan penghinaan badan peradilan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh DC yang merupakan oknum advokat yang melakukan kekerasan kepada hakim pada

saat sidang berlangsung. Tindakan tersebut dapat dilihat dari video rekaman yang sudah tersebar pada media elektronik. DC melakukan kekerasan dalam sebuah sidang pada tanggal 17 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kronologi awal kekerasan tersebut ketika majelis hakim yang menangani perkara sedang membacakan pertimbangan putusan. Saat itu, DC beranjak dari kursinya dan melangkah ke hadapan majelis hakim yang sedang membacakan pertimbangan putusan. DC kemudian menyerang dengan menggunakan ikat pinggang. Serangan itu mengenai HS selaku ketua majelis dan DB selaku hakim anggota I yang menangani perkara tersebut. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah melaporkan peristiwa penyerangan ini ke kepolisian. DC juga telah dibawa ke polisi. Sementara dua hakim yang terkena serangan dikawal petugas keamanan ke rumah sakit untuk di visum. Hakim HS mengaku mengalami luka memar dan rasa sakit pada kening sebelah kiri akibat kekerasan yang dilakukan pengacara tersebut (Velarosdela, 2019). Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia menilai, kekerasan tersebut telah menodai kehormatan dan keluhuran profesi advokat sebagai profesi mulia (*officium nobile*) (Hukum Online, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *case approach*. *Case approach* merupakan konsep teori untuk pemahaman studi kasus yang dihubungkan secara langsung dengan mengamati objek materi yang diteliti (Marzuki, 2017, hal. 178). Pendekatan kasus dalam skripsi ini akan didasarkan pada sumber berita dan video yang mendukung terkait dugaan tindak pidana. *Statute Approach* merupakan pendekatan dengan melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Marzuki, 2017, hal. 178).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

DC yang merupakan oknum advokat yang melakukan kekerasan kepada hakim pada saat sidang berlangsung. DC melakukan kekerasan dalam sebuah sidang pada tanggal 17 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kronologi awal kekerasan tersebut ketika majelis hakim yang menangani perkara sedang membacakan pertimbangan putusan. Saat itu, DC beranjak dari kursinya dan melangkah ke hadapan majelis hakim yang sedang membacakan pertimbangan putusan. DC kemudian menyerang dengan menggunakan ikat pinggang. Serangan itu mengenai HS selaku ketua majelis dan DB selaku hakim anggota I yang menangani perkara tersebut.

Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melaporkan peristiwa penyerangan ini ke kepolisian dengan nomor laporan yang tercatat adalah No: 1283/K/VII/2019/RESTEO JAKPUS. Berdasarkan laporan tersebut pihak kepolisian meminta HS dan DB untuk melakukan *visum et repertum*. Hakim HS mengaku

mengalami luka memar dan rasa sakit pada kening sebelah kiri akibat kekerasan yang dilakukan pengacara tersebut (Velarosdela, 2019).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangannya tersebut disertai dengan ancaman pidana. Suatu tindak pidana berkaitan dengan adanya asas legalitas, kaitan antara suatu tindak pidana dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut (Hiariej, 2016, hal. 73). Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh DC, akan dianalisa menggunakan ketentuan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP.

Pebuatan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh DC pada hakim pada saat proses persidangan merupakan diduga suatu tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam BAB XX KUHP khususnya pada Pasal 351 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pengertian penganiayaan dalam KUHP tidak diatur, namun untuk dapat menguraikan unsur penganiayaan dan hal-hal yang berkaitan dengan suatu penganiayaan maka mengacu pada pendapat Sianturi (1989, hal. 501) adalah sebagai berikut:

Bahwa jika hendak menguraikan unsur penganiayaan, maka sebaiknya istilah penganiayaan itu diuraikan sehingga berbunyi: barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain karena penganiayaan sederhana, diancam pidana penjara maksimum dua tahun satu bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah.

Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang mengatur penganiayaan biasa. Rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan frasa “penganiayaan” beserta ancamannya. Dengan begitu dalam ketentuan pasal tersebut unsur-unsur dari penganiayaan tidak hanya didasarkan pada KUHP melainkan dapat pula unsur penganiayaan didasarkan pada pendapat atau doktrin hukum. Untuk menganalisa dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh DC kepada hakim maka tindakan DC tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam penganiayaan yakni (Soesilo, 1996, hal. 214):

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan;

d. Akibat yang menjadi tujuan;

Unsur “kesengajaan” diartikan bahwa di dalam tindak pidana penganiayaan, salah satu unsur adalah kesengajaan, yang dilakukan dengan sadar dan adanya niat pada pelaku. Oleh sebab itu adanya niat berdasarkan studi kasus DC dapat dilihat dari fakta hukum yang ada. Kesengajaan diartikan oleh Lamintang (2009, hal. 305) bahwa melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu orang tidak perlu hanya menghendaki, mempunyai maksud atau mengetahui saja melainkan:

- a. Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu;
- b. Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu mungkin dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, walaupun ia tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat tersebut akan timbul.

DC dalam melakukan kekerasan di ruang sidang dilakukan dengan kesengajaan, hal tersebut dapat dilihat dalam fakta hukum bahwa DC sebelum melakukan perbuatannya melakukan perbuatan permulaan yaitu mengambil sabuk yang dikenakannya di ruang sidang hal tersebut secara jelas dapat kategorikan sebagai perbuatan yang disadari oleh DC. Kesengajaan yang dilakukan oleh DC semata-mata dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan DC terhadap putusan kasus yang sedang ditanganinya yang pada saat itu putusan dibacakan oleh HS selaku ketua majelis.

Unsur “adanya perbuatan” selain adanya kesengajaan, niat dan kesadaran, dalam penganiayaan pasti ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam penganiayaan tersebut. Perbuatan DC tersebut diantaranya melakukan kekerasan kepada hakim dengan sarana alat bantu ikat pinggang yang dikenakannya. Perbuatan yang dilakukan oleh DC tersebut pada saat proses persidangan dengan agenda pembacaan putusan hakim.

Unsur adanya “akibat perbuatan” dalam tindak pidana penganiayaan diharuskan adanya akibat yang dialami korban yaitu menyebabkan rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh. Akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh DC tersebut adalah terdapat luka yang dialami oleh HS dan DB yang secara sah dibuktikan dengan *visum et repertum* setelah kejadian tersebut. HS selaku ketua majelis mengalami luka pada dahi sedangkan DB selaku hakim anggota mengalami luka pada bagian tangannya.

Unsur “akibat yang menjadi tujuan” tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan untuk melakukan penganiayaan yang menimbulkan akibat pada korban dan menjadi tujuan bagi pelaku penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh DC dilatarbelakangi ketidakpuasan terhadap putusan yang dibacakan oleh hakim pada saat kejadian penganiayaan. DC melakukan penganiayaan yang berakibat lukanya HS dan DB dan akibat luka tersebut merupakan tujuan dari DC.

Terpenuhinya keempat unsur pada unsur-unsur Pasal 351 KUHP tersebut maka DC dapat dikenakan tindak pidana penganiayaan atas tindakannya yang melakukan penganiayaan kepada HS dan DB dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Selain dianalisa berdasarkan tindak pidana penganiayaan, tindakan DC yang melakukan penganiayaan pada saat persidangan berlangsung juga termasuk dalam ruang lingkup Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pejabat sebagaimana diatur dalam BAB VIII KUHP khususnya pada Pasal 212 KUHP. Pasal 212 KUHP mengatur sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan Pasal 212 KUHP tersebut terdiri dari unsur pasal:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya;

Unsur barang siapa berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku (Moeljatno, 1985, hal. 32). Subyek hukum oleh Sudikno Mertokusumo (1999, hal. 68-69) diartikan sebagai "segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh DC, DC sebagai pelaku yang melakukan kekerasan kepada hakim merupakan perorangan yang masuk klasifikasi subyek hukum. DC dalam hal ini mempunyai dan menyanggah hak dan kewajiban sehingga mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dalam doktrin ada beberapa pandangan mengenai unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan dapat diartikan bahwa belum terdapat kekerasan yang dilakukan, ancaman tersebut dapat berupa ancaman verbal ataupun ancaman *non* verbal. Sedangkan kekerasan apabila mengacu pada Pasal 90 KUHP merupakan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka yang terdiri atas :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindakan DC berdasarkan Pasal 212 KUHP merupakan tindakan kekerasan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil *visum et repertum* dari HS dan DB sebagai korban kekerasan tersebut. Tindakan kekerasan tersebut menimbulkan luka-luka pada korban diantaranya pada bagian dahi dan tangan. Bukti hasil *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa adanya kekerasan yang dilakukan oleh DC. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP diatur bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Bukti *visum et repertum* berdasarkan ketentuan pasal 187 KUHP merupakan alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan.

Unsur selanjutnya adalah melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya. Pengertian pejabat dari beberapa lingkup teori hukum pada dasarnya berbeda-beda. Namun dalam hal tindak pidana penghinaan pejabat yang dilakukan oleh DC merujuk pada Pasal 92 KUHP sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Pengertian pejabat diartikan sebagai berikut:

- (1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- (3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

HS dan DB yang menjadi korban penganiayaan oleh DC merupakan seorang hakim yang sedang menjalankan tugasnya dalam proses persidangan. Apabila merujuk pada Pasal 92 KUHP khususnya ayat (2) maka HS dan DB merupakan pejabat karena masuk dalam kategori orang yang menjalankan peradilan administratif.

Terpenuhinya ketiga unsur pada Pasal 212 KUHP, maka tindakan DC dapat dikenakan 2 (dua) tindak pidana. Dengan begitu adanya lebih dari satu tindak pidana seperti halnya yang dilakukan oleh DC maka hal tersebut masuk dalam suatu perbarengan tindak pidana. Lamintang (1984, hal. 672) menggunakan istilah *samenloop* dalam perbarengan tindak pidana dengan memberikan pengertian:

"apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku yang terlarang, dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan."

Perbarengan perbuatan pidana atau sering disebut *concurus* terdapat dalam KUHP. Dalam KUHP sendiri terdapat beberapa *concurus* yaitu:

- a. *Concurus* idealis;
- b. *Concurus* realis;
- c. *Concurus* perbuatan berlanjut.

Ketiga *concurus* tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang mendasar. Pompe (Hiariej, 2016, hal. 400) berpendapat bahwa "ada *concurus* idealis jika orang melakukan suatu perbuatan konkret yang diarahkan kepada satu tujuan yang merupakan benda atau objek aturan hukum." Hal ini tersimpul dari pernyataan Pompe yang menyatakan, "untuk adanya suatu perbuatan sesuai dengan rumusan Pasal 55 (Pasal 63 KUHP), menurut pendapat saya hal mana terletak pada satu-satunya tujuan dari suatu perilaku yang nyata, sejauh tujuan itu juga merupakan objek norma. Dengan demikian, perilaku itu merupakan perilaku yang dilarang dan diancam pidana" (Hiariej, 2016, hal. 400).

Concurus realis berbeda dengan *concurus* idealis, *concurus* realis berarti pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. *Concurus* realis disebut juga perbarengan perbuatan atau *meerdaadse samenloop*. Menurut Simons (Hiariej, 2016, hal. 403) berpendapat bahwa:

berdasarkan *Memorie van Toeliching*, pembentuk undang-undang dalam hal terjadi *concurus* realis mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, pembentuk undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.

Terhadap suatu perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terikat dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang

dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama (Hiariej, 2016, hal. 409). Menurut Eddy O.S Hiariej (2016, hal 409) berpendapat mengenai perbuatan berlanjut bahwa:

Perbuatan berlanjut pada dasarnya merupakan *concurus* realis namun memiliki karakter khusus. Selain merupakan suatu keputusan kehendak dan persamaan sifat atau sejenis dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas. Karakter yang lain dari perbuatan berlanjut adalah berada dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, maka kata “perbuatan” dalam frase “perbuatan berlanjut” harus diartikan sama dengan makna ”perbuatan” dalam frase “perbarengan perbuatan” yakni perbuatan yang telah terbukti.

Tindak pidana yang dilakukan oleh DC masuk dalam kategori sebagai *Concurus* idealis sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

adapun kriteria dari *concurus* idealis adalah berbarengan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan (Hiariej, 2016, hal. 399). Dengan adanya perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh DC maka berdasarkan teori dari *concurus* idealis, tindakan yang dilakukan oleh DC tersebut hanya dapat dikenakan satu tindak pidana dengan ancaman pidana paling berat.

Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana penghinaan pejabat sebagaimana dijelaskan diatas tidak serta merta tindakan DC tersebut dapat dikenai suatu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Asas kesalahan merupakan asas fundamental yang melandasi pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit trum nisi mens sist rea*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang tetapi dianut dalam praktik sehingga tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan (Chazawi, 2007, hal. 151).

Menurut pendapat Moeljatno (2008, hal. 177) untuk mensyaratkan adanya kesalahan maka terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai salah satu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur kesalahan yang pertama adalah adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan analisa unsur-unsur pasal sebagaimana dilakukan oleh DC maka dalam hal ini DC telah melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP.

Unsur yang kedua adalah mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan berpikir (Sianturi, 2002, hal. 249-250). Pasal 44 KUHP yang berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab menentukan bahwa, “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Kemampuan bertanggungjawab seseorang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu pertama, faktor akal, dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kedua, faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan (Moeljatno, 2008, hal. 179). DC dalam melakukan tindakan penganiayaan tersebut dalam fakta hukum kasus yaitu dalam keadaan yang dapat bertanggungjawab hal tersebut atas dasar tidak ada jiwa cacat maupun gangguan penyakit oleh DC.

Unsur kedua adalah adanya salah satu bentuk kesalahan, diantaranya yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Pengertian kesengajaan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Pada teori kehendak, kesengajaan merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, sedangkan pada teori pengetahuan, seseorang tidak dapat menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya, tetapi pelaku dapat memperkirakan akibat dari perbuatan tersebut (Sianturi, 2002, hal. 168). Pengertian “kesengajaan” dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori (Kartanegara, 1955, hal. 295-296), yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*);
- b. Teori pengetahuan/ membayangkan (*voorstellingstheorie*).

Teori Kehendak (*wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Menurut teori kehendak adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai.

Menurut Sathochid Kartanegara (1955, hal 290-291), yang dimaksud dengan *willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus

menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam kehidupan sehari-hari memang seseorang yang hendak membunuh orang lain, lalu menembakkan pistol dan pelurunya meletus ke arah sasaran, maka perbuatan menembak itu dikehendaki oleh si pembuat, akan tetapi akibatnya belum tentu timbul karena meleset pelurunya, yang oleh karena itu si pembuat bukannya menghendaki akibatnya melainkan hanya dapat membayangkan/ menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul. Akibat mati seperti itu tidak tergantung pada kehendak manusia, dan tepatlah alam pikiran dari *voorstellingstheorie*.

Teori pengetahuan/ membayangkan (*voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Teori tentang kehendak menurut Satochid Kartanegara (1955, hal. 297-299) terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

- a. Determinisme, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya;
- b. Indeterminisme, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas;

Aliran determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban. Sehingga muncul Determinisme Modern yang menyatakan bahwa Manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai anggota masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya (Lamintang P. , 1984, hal. 311). Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP), merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan

perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) (Moeljatno, 2008, hal. 171).

Menurut Moeljatno (2008, hal. 171) menghendaki dan mengetahui diartikan sebagai berikut:

“seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.”

Berdasarkan pengertian dari *dolus/opzet* (kesengajaan) tersebut, dikenal mengenai jenis dan bentuk kesengajaan yang menurut Fuad Usfa (2006, hal. 83-84) dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud;
- b) Kesengajaan sebagai keharusan atau kepastian;
- c) Kesengajaan bersyarat.

Kesengajaan yang dilakukan oleh DC apabila merujuk jenis dan bentuk kesengajaan sebagaimana menurut pendapat Fuad Usfa yang dikemukakan pada bab 2, maka tindakan DC tersebut termasuk dalam sebuah kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud, bentuk kesengajaan ini terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan perbuatan itu memang menjadi tujuan seseorang tersebut. Atau dalam hal, delik materiil bila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan akibat, sedang akibat itu memang merupakan tujuan seseorang tersebut (Usfa, 2006, hal 84).

Unsur ketiga adalah tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku. Van Hattum menganggap yang termasuk dalam alasan pemaaf ini adalah daya paksa (Roeslan, 1983, hal. 26). Pasal 48 KUHP mengatur mengenai alasan pemaaf, yang menentukan bahwa, “barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Pada alasan pemaaf, perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena adanya pengaruh daya paksa. Seseorang yang terpengaruh karena daya paksa, fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar dan melakukan perbuatan dengan tidak bebas menentukan kehendaknya (Moeljatno, 2008, hal. 154-155). DC dalam melakukan tindakannya tersebut tidak ada alasan pemaaf dan pembeda atas tindakan penganiayaan dan penghinaan terhadap pejabat tersebut.

Berdasarkan dengan fakta hukum kasus, tindakan yang dilakukan oleh DC tidak dikarenakan adanya daya paksa oleh orang lain melainkan atas keinginan pribadi DC untuk melakukan penganiayaan atas dasar tidak puasny DC terhadap putusan hakim pada saat siding pembacaan putusan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka DC dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP dan Pasal 212 KUHP atas perbuatannya yang melakukan penganiayaan kepada hakim yang sedang menjalankan tugasnya dalam proses persidangan. hal tersebut atas dasar terpenuhinya unsur-unsur Pasal 351 KUHP, Pasal 212 KUHP dan terpenuhinya unsur kesalahan oleh DC sebagai syarat mutlak seseorang dapat dipidana atau dikenai pertanggungjawaban pidan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada uraian-uraian di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa DC yang melakukan kekerasan kepada hakim pada saat proses persidangan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 212 KUHP karena: 1)Perbuatan melawan hukum yang dilakukan DC telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 (1) KUHP yang unsur-unsurnya meliputi adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan dan akibat yang menjadi tujuan. Perbuatan DC adalah dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada hakim sehingga mengakibatkan luka. Selain itu perbuatan DC juga memenuhi unsur-unsur Pasal 212 KUHP yaitu barang siapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. Perbuatan DC yang melakukan kekerasan kepada hakim pada saat proses persidangan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 212 KUHP tersebut. 2)Mampu bertanggungjawab; dalam hal ini DC dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggungjawab karena DC dalam melakukan tindakan penganiayaan tersebut dalam keadaan yang dapat bertanggungjawab hal tersebut atas dasar tidak ada jiwa cacat maupun gangguan penyakit oleh DC, tidak dalam paksaan, dan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengerti bahwa tindakannya merupakan tindak pidana. 3)Memenuhi salah satu bentuk kesalahan yaitu dengan sengaja (dolus); dalam hal ini tindakan DC tersebut termasuk dalam sebuah kesengajaan sebagai maksud. bentuk kesengajaan ini terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan perbuatan itu memang menjadi tujuan seseorang tersebut. Atau dalam hal, delik materiil bila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan akibat, sedang akibat itu memang merupakan tujuan seseorang tersebut. 4)Tidak adanya alasan pemaaf; dalam hal ini tindakan DC tidak memiliki alasan pemaaf karena perbuatannya dilakukan tanpa daya paksa dari manapun dan dilakukannya secara sadar. tindakan yang dilakukan oleh DC tidak dikarenakan adanya daya paksa oleh orang lain melainkan atas keinginan pribadi DC untuk melakukan penganiayaan atas dasar tidak puasny DC terhadap putusan hakim pada saat siding pembacaan putusan

Hendaknya terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap lembaga peradilan khususnya hakim pada saat menjalankan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal ini semata-mata untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan agar dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap penegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. (2007). *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*. Jakarta: Diadit Media.
- Gultom, Binsar M. (2006). *Pandangan Kritis Seorang Hakim Penegakan hukum di Indonesia* . Medan: Pustaka Bangsa.
- Harahap, Yahya. (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hukum Online (2019, Juli 20). Retrieved from Hukumonline.com:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d331a263846a/ramai-ramai-kecam-tindakan-oknum-advokat-aniaya-hakim/>
- Velarosdela, R. N. (2019, Juli 19). Retrieved from Kompas.com:
<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/12381711/pengacara-tomy-winata-yang-aniaya-hakim-ditetapkan-sebagai-tersangka>